

PERUMDA - SWATANTRA

2021

PERDA NO. 1 TAHUN 2021, LD 2021/NO. 1, 32 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Swatantra merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk guna memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup masyarakat, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; uu No. 69 Tahun 1958, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Perusahaan Umum Daerah Swatantra yang selanjutnya disebut Perumda Swatantra adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Pendirian, Nama, Lambang, Kedudukan dan Jangka Waktu, Kegiatan Usaha, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Penerimaan, Modal Dasar Dan Sumber Modal, Organ Perusahaan Umum Daerah Swatantra, Penggunaan Laba, Tata Kelola, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite lainnya, Laporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembubaran.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng sepanjang tidak mengatur mengenai pendirian Perumda Swatantra dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 6 hlm.